



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 14 / Pdt. G / 2014 / PN. Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1 **HUKI TANGGU REDU**, Umur 79 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan indonesia, bertempat tinggal di Rt. 10 / Rw. 05, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- 2 **YOHANIS HABAITA NDAPA NAMUNG**, Umur 71 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan indonesia, bertempat tinggal di Rt. 10 / Rw. 05, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;

Selanjutnya di sebut sebagai ----- PARA PENGGUGAT;

L a w a n :

LOW NDAWA, Umur 73 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan indonesia, bertempat tinggal di Rt. 15 / Rw. 08, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;

Selanjutnya di sebut sebagai ----- TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 putusan gugur nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 14 /

Pen. Pdt.G / 2014 / PN.Wgp tanggal 24 Juni 2014 tentang : Penunjukan Hakim Yang

Memeriksa dan Mengadili Perkara Tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 14 /

Pen.Pdt.G / 2014 / PN.Wgp tanggal 24 Juni 2014 tentang : Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 24 Juni 2014 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Wgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 1962, Keba Darang (Almarhum) bersama Penggugat 1, telah menguasai dan memiliki sebidang tanah, kemudian menggarapnya dengan membuat ladang dan sawah sistim pengelolaan rencah menggunakan tenaga hewan ternak berupa kerbau (Padilingu), seluas 84.000 m² (8,40 Ha). Dengan rincian sebagai berikut : tanah milik Keba Darang (Almarhum), seluas 42.500 m² (4,25 Ha) dan untuk Penggugat 1, seluas 41.500 m² (4,15 Ha).

Tanah tersebut terletak di Lata Kalembung, RT 15/RW 08, Desa Kabata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur. (Sesuai keadaan sekarang), dengan batas-batas sebagai berikut :

a Untuk Keba Darang (Alm.) :

- Bagian Timur berbatasan dengan kali.
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Low Ndawa (Tergugat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Utara Berbatasan dengan tanah milik Huki Tanggu Redu

(Penggugat 1).

- Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Kawawu Runga.

b Untuk Penggugat 1 :

- Bagian Timur berbatasan dengan Kali/Selokan Irigasi.
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Keba Darang (Alm.).
- Bagian Utara Berbatasan dengan tanah milik Ngg. Walang.
- Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Jangu Mbolu.

2 Bahwa Keba Darang (Alm.) dengan Penggugat I dan Penggugat II adalah berhubungan darah langsung sebagai anak kandung dari Keba Darang (Alm.).

3 Bahwa tanah tersebut sebelum Keba Darang (Alm.) menguasai dan memilikinya adalah tanah kosong/tanah milik negara. Kemudian pada tahun 1962, oleh Keba Darang bersama Penggugat I telah menguasai dan memilikinya, dan kemudian membuat pematang sawah, dan sekaligus menggali selokan irigasi manual, mulai dari wilayah Kalukauki sampai ke wilayah Pajillung dan bermuara pada sebuah kali yang disebut kali Lapuanda. Sebagai bukti faktual, bahwa sampai dengan saat ini, selokan tersebut telah menjadi sebuah kali kecil.

4 Bahwa tanah tersebut mulai dikerjakan atau digarap oleh Keba Darang (Alm.) bersama anaknya Huki Tanggu Redu sebagai Penggugat I, pada bulan Agustus 1962, setelah selesai membuat pematang dan rencah, maka pada bulan Desember 1962, mulai menanam bibit berupa jangung, padi, dan tanaman palawija lainnya (Ubi Kayu, Keladi, Petatas, Ganyung, Kacang-kacangan, dll.), khusus untuk lahan kebun ladang, sedangkan sebagiannya dijadikan tanah sawah yang ditanami padi. Dan pada bulan Mei – Juni 1963, dari pertanian tersebut mulai panen pertama.

Halaman 3 dari 12 putusan gugur nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa tanah tersebut Almarhum Keba Darang bersama Penggugat I, ketika mengolahnya, sebagian lahan dijadikan kebun ladang. Sedangkan lahan yang cocok untuk pengairan diolah menjadi sawah dengan bersumber dari selokan irigasi yang telah digali secara manual atau dengan menggunakan tenaga manusia.

6 Dari hasil panen olahan tanah sawah dan kebun ladang tersebut, diperkirakan setiap tahun akan memperoleh sekitar 18.000 Kg atau 18 Ton. Jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :

- Penghasilan setiap tahun untuk Keba Darang (Alm.), hanya 6 ton, sebab sebagian lahan pertaniannya dijadikan kebun ladang. Areal yang diolah menjadi sawah seluas 3 Ha, sedangkan lahan seluas 1,25 Ha dijadikan sebagai kebun ladang yang hanya bisa ditanami jagung dan ubi-ubian.
- Penghasilan setiap tahun oleh Huki Tanggu Redu (Penggugat I), memperoleh hasil panen khusus padi sebesar 12 ton, jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

7 Bahwa setelah Keba Darang (Alm.) dan penggugat 1 mengolah dan menggarap tanah sawah khususnya, dengan hanya mengharapkan saluran selokan yang digali dengan tenaga manusia, dan masih menggunakan tenaga ternak kerbau untuk renciah (Padiling), hanya mampu memperoleh hasil panen setiap tahun berupa nilai uang sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah).

8 Bahwa tanah tersebut setelah dikuasai dan dimiliki dan menggarapnya setiap tahun oleh Almarhum Keba Darang dan penggugat I, maka pada tahun 1969, telah dilakukan proses pengukuran atas Tanah milik Keba Darang dengan Huki Tanggu Redu (penggugat I), oleh pihak Kantor Agraria Kabupaten Sumba Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Kantor Pertanahan), oleh Petugas Agraria Kabupaten Sumba Timur

sebagai berikut :

(1). DAVID DANGA LULU

(2). KABONDJU HARANG MBANI

Sesuai hasil pengukuran yang dilakukan oleh Petugas Agraria tersebut diatas, maka tanah Hak Milik Keba Darang (Alm.), dengan nomor GS : A.00.10/18/A/69, dengan luas 42.500 m². Sedangkan Tanah Hak Milik atas nama Huki Tanggu Redu, dengan Nomor GS : A.00.10/18/A/69, dengan luas 41.500 m².

9 Bahwa setelah selesai diukur oleh pihak Agraria, sejak tahun 1969. Atas tanah hak milik Almarhum Keba Darang dan Huki Tanggu Redu (Penggugat I), maka setiap tahun wajib untuk membayar pajak kepada Negara.

10 Bahwa tanah tersebut pada tahun 1975, oleh Low Ndawa (Tergugat), melakukan penyerobotan atas tanah Huki Tanggu Redu (Penggugat I) dan mengklaim sebagai miliknya dan mengolahnya. Dengan tindakan penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat I, melaporkan kepada pihak Pemerintah Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur. Dan pada waktu, sebagai Kepala Desa Kambata Wundut, adalah Almarhum Ridi Djawa Mara. Luas tanah yang diklaim pertama oleh Low Ndawa (Tergugat), seluas 41.500 m². Sesuai keputusan pihak Pemerintah Desa Kambata Wundut, bahwa antara Penggugat I dan Tergugat, tidak boleh menggarap tanah tersebut, karena tanah bermasalah atau tanah sengketa. Namun, Tergugat tetap melakukan kegiatan pengolahan terhadap tanah tersebut, tanpa menghiraukan Keputusan Pemerintah Desa Kambata Wundut.

11 Bahwa setelah Penggugat I mendapatkan Keputusan dari Pihak Pemerintah Desa Kambata Wundut, dalam hal ini Kepala Desa Ridi Djawa Mara (Alm.), maka

Halaman 5 dari 12 putusan gugur nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berani melakukan kegiatan pengolahan atas tanah miliknya sesuai dengan

GS yang telah dipegangnya.

12 Bahwa ketika Keba Darang (Alm.) Sudah tua dan tidak mampu lagi untuk menggarap tanah hak miliknya, maka pada tahun 1980, diserahkan atau langsung diwariskannya kepada anak kedua, atas nama Yohanis Habaita Ndapa Namung, untuk diolah dan menjadi miliknya sebagai ahli waris. Dan pada tahun 1984, Keba Darang, meninggal dunia, maka tanah tersebut adalah milik Yohanis Habaita Ndapa Namung (Penggugat II). Maka sejak itulah, Penggugat II menggarap tanah tersebut dan menggantungkan hidupnya dari hasil olah pertanian dari tanah warisan orang tuanya Almarhum Keba Darang. Dari hasil panen yang diperoleh Penggugat II setiap tahunnya sebanyak 6 ton padi, jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).

13 Bahwa tanah tersebut pada tahun 1990, Low Ndawa (Tergugat) mulai mengklaim lagi sebagai miliknya, yakni tanah hak milik Almarhum Keba Darang yang telah diwariskan kepada Yohanis Habaita Ndapa Namung (Penggugat II) dan tanah hak milik Huki Tanggu Redu dengan luas seluruhnya, 84.000 m²

14 Bahwa dengan tindakan tergugat, Para Penggugat memintahnya kembali atas tanah hak milik kepada Tergugat, dengan sikap tidak bersahabat dan watak serakah, tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada Para Penggugat.

15 Bahwa dengan tindakan Tergugat yang mengklaim tanah milik para Penggugat maka pada tanggal 23 Desember 2012, melaporkan lagi kepada Pihak Pemerintah Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, atas nama Kepala Desa Piet Langu Hياما, bahwa tanah hak milik Para Penggugat telah diklaim seluruhnya oleh Low Ndawa (Tergugat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012, Kepala Desa Kambata Wundut atas

nama Piet Langu Hiama, telah memanggil Pihak Tergugat dan Penggugat I dan II untuk melakukan klarifikasi terkait laporan I dan II, tentang tindakan penyerobotan atas tanah milik Penggugat I dan II oleh Tergugat. Dari Pihak Pemerintah Desa Kambata Wundut, memintah bukti-bukti kepemilikan tertulis kepada Penggugat I dan II seperti :

- Gambar situasi (GS) dan Tanda Bukti Pembayaran Pajak. Dan Pihak Penggugat I dan II telah memenuhinya.
- Koordinasi dengan pihak Pertahanan Kabupaten Sumba Timur, dan sudah dilakukan oleh Para Penggugat.

17 Bahwa dengan tidak adanya Keputusan yang tegas dari Pemerintah Desa Kambata Wundut, untuk membatalkan proses pengolahan atas tanah yang bersengketa tersebut kepada Pihak Tergugat, maka Para Penggugat yang telah dirugikan, merasa tidak puas. Dan seakan tidak menghargai Hak Asasi kami sebagai Penggugat atas tanah milik kami sebagai pemegang GS atas tanah tersebut. Dan saat itu, pihak Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama menanam bibit untuk ditanam pada lahan tersebut.

18 Bahwa dengan tindakan penyerobotan tanah hak milik orang lain dan sifat serakah Pihak Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum.

19 Bahwa dengan sifat perbuatan Tergugat telah melanggar Keputusan Pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah yang bermasalah atau tanah sengketa. Tindakan Tergugat telah melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

20 Bahwa Tergugat melakukan proses perampasan Hak Asasi Manusia dan telah melanggar Undang-Undang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Halaman 7 dari 12 putusan gugur nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat, tidak sia-sia (Ilusoir) dan

Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Hukum terhadap Tergugat bahwa selama perkara ini di periksa di Pengadilan Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan Penggugat. Oleh karenanya, mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Waingapu Sumba Timur, guna melakukan sita jaminan (Revindiatatoir Baslag) terhadap obyek sengketa tersebut.

22 Bahwa karena gugatan ini didukung oleh fakta-fakta dan bukti hukum yang kuat dan akurat, maka Penggugat mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Unit Voer Bijveoorad), walaupun terjadi verset Banding atau Kasasi.

23 Bahwa berdasarkan apa yang Penggugat telah kemukakan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Sumba Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- a Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan II.
- b Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah seluas 84.000 m², yang terletak di Lata Kalembung, RT 15/RW 08, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur.
- c Menetapkan secara batas-batas tanah atas hak milik para Penggugat sebagai berikut :
 - Hak Milik Penggugat I :
 - Bagian Timur berbatasan dengan kali/Selokan Irigari.
 - Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Keba Darang (Alm.).
 - Bagian Utara Berbatasan dengan tanah milik Ngg. Walang.
 - Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Janggu Mbolu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Penggugat II :

- Bagian Timur berbatasan dengan kali.
 - Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Low Ndawa (Tergugat).
 - Bagian Utara Berbatasan dengan tanah milik Huki Tanggu Redu (Penggugat 1).
 - Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Kawawu Runga.
- d Menyatakan Hukum bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penyerobotan dan mengklaim serta melanggar kesepakatan dari Pihak Pemerintah Desa Kambata Wundut, adalah perbuatan melawan hukum dengan membawa kerugian Para Penggugat yang sangat besar.
- e Menyatakan Hukum bahwa sita jaminan (Revindigatoir Baslag), yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Waingapu, adalah Sah dan berharga menurut Hukum.
- f Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut tanpa alas Hak untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada Para Penggugat, sebagai pemilik yang Sah dengan tanpa syarat. Dan bila perlu dengan bantuan keamanan.
- g Memerintahkan agar putusan dijalankan terlebih dahulu atau (Unit Voer Bijvoorad), walaupun terjadi Verset Banding atau Kasasi.
- h Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 9 dari 12 putusan gugur nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN/ATAU : Jika Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Waingapu Sumba Timur, berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya
berdasarkan Hukum dan Keadilan (Exaequoato Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh : QASPER NGGALUAMA, Jurusita pada Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 14/Pdt.G/2014/PN. Wgp tanggal 26 Juni 2014 dan risalah panggilan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Wgp tanggal 03 Juli 2014 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan pertama tanpa alasan yang sah, berdasarkan risalah panggilan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Wgp tanggal 03 Juli 2014 yang dibacakan pada persidangan, sedangkan pada panggilan kedua Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Waingapu, pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014, oleh kami, IDA BAGUS ARI SUAMBA, S.H., sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, S.H., dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu HADIJAH HAMID., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu, dan Tergugat serta tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

YEFRI BIMUSU, S.H.

IDA BAGUS ARI SUAMBA, S.H.

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HAMID

Halaman 11 dari 12 putusan gugur nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp.920.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
Proses	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 1. 011. 000;- (satu juta sebelas ribu rupiah);